

REMBANG KEN**REMBANG KEN ZYOREI No. 12**

Peratoeran tentang ongkos djalan berhoeboeng dengan kepindahan oentoek

Ken Siyoonin Rembang Ken.

Pasal 1.

Djika Ken Siyoonin Rembang Ken diperintahkan pindah kelain tempat-djabatan, maka ia diberi ongkos djalan menoeroet peratoeran ini.

Jang dimaksoed bepergian dalam peratoeran ini ialah bepergian oentoek pindah ketempat djabatan baroe.

Pasal 2.

Ongkos djalan dibagi atas 8 matjam, jaitoe:

1. ongkos kereta api;
2. ongkos kapal;
3. ongkos kendaraan;
4. oeang sakoe;
5. ongkos penginapan;
6. ongkos pindah;
7. ongkos pindah keloearga dan
8. toendjangan pindah.

Ongkos kereta api, ongkos kapal dan ongkos kendaraan diberikan sebanyak ongkos jang soenggoeh dikeloearkan menoeroet daftar lampiran, sedang oeang sakoe, ongkos penginapan, ongkos pindah dan toendjangan pindah diberikan menoeroet djoemlah oeang jang ditetapkan dalam daftar lampiran itoe djoega.

Ongkos djalan dihitoeng menoeroet djalan jang semestinya dilaloei, akan tetapi djika Ken Siyoonin tidak moengkin menempoeh djalan jang semestinya dilaloei oleh karena bentjana alam atau kedjadian lain jang tidak dapat dielakan, maka ongkos itoe boleh dihitoeng menoeroet djalan jang sesoenggoehnya dilaloeinja.

Dalam hal jang dimaksoed dalam anak kalimat ajat 3 haroes didapatnya soerat keterangan dari kantor jang bersangkoetan jang berdekatan.

Pasal 3.

Oentoek bepergian dengan kereta api diberikan ongkos kereta api, oentoek bepergian diair ongkos kapal, dan oentoek bepergian didarat diberikan ongkos kendaraan.

Jang dimaksoed dengan „bepergian didarat” ialah bepergian tidak dengan kereta api atau tidak diair.

Pasal 4.

Djika bepergian dengan kereta api lebih dari 100 km, boleh dipergoengan kereta api expres.

Pasal 5.

Ongkos penginapan dan oeang sakoe di-berikan masing-masing menoeroet djoemlah malam dan djoemlah hari selama bepergian.

Oentoek bepergian diair tidak diberikan oeang penginapan, ketjoeali djika perloe menginap didarat karena bentjana alam atau karena hal lain jang tidak dielakan.

Pasal 6.

Djoemlah hari bepergian tidak boleh melebihi djoemlah hari jang dihitoeng menoeroet sjarat-sjarat dibawah ini:

bepergian dengan kereta api 400 km dihitoeng 1 hari, bepergian diair 200 km dihitoeng 1 hari, bepergian didarat 50 km dihitoeng 1 hari, sedang sisa perhitoengan jang koerang dari 1 hari dihitoeng sebagai 1 hari.

Pasal 7.

Ongkos pindah keloearga jang diberikan kepada tiap-tiap anggota keloearga jang beroemoer genap 3 tahoen atau lebih djoemlahnya sama dengan djoemlah ongkos kereta api, ongkos kapal, ongkos kendaraan, oeang sakoe, dan ongkos penginapan Ken Siyoonin jang diperintahkan pindah dari tempat djabatannja dahoeloe ketempat djabatannja jang baroe, akan tetapi anggota keloearga jang koerang dari 10 tahoen oemoernja diberpareoh dari djoemlah itoe.

Djika anggota keloearga lebih dari 3 orang, maka ongkos pindah keloearga boeat masing-masing orang jang lebih itoe, diberikan separoh dari djoemlah jang ditetapkan pada ajat diatas dan djika djoemlah anggota keloearga itoe lebih dari 10 orang, maka orang-orang jang lebih itoe tidak diberi ongkos pindah.

Ken Siyoonin jang soedah pindah tidak diberi ongkos pindah keloearga, djika dalam 6 boelan sesodah ia pindah, keloearganya tidak pindah ketempat djabatannya jang baroe dengan tidak ber alasan.

gian

Pasal 8.

Djika Ken Siyooin bepergian dengan kapal, kendaraan dan sebagainya kepoenjaan djabatan, maka ia tidak diberi ongkos kereta api, ongkos kapal dan ongkos kendaraan, demikian djoega djika ia diberi kartjis pertjoema.

Pasal 9.

Djika perdjalanan Ken Siyooin jang bepergian didarat koerang dari 25 km, maka oeang sakoe jang diberikan kepada danja ialah separoeh dari djoemlah jang soedah ditetapkan.

Atoeran pada ajat diatas berlakoe jika djoega dalam hai bepergian dengan kereta api atau bepergian diair dengan perhitoengan, bahwa 1 km bepergian didarat disamakan dengan 4 km bepergian dengan kereta api atau 1 mil laoet bepergian diair.

Pasal 10.

Kentyoo boleh mengoerangkan ongkos djalan jang ditetapkan dan boleh poela

tidak memberi ongkos djalan, baik sebagian maoepoen semoea.

Pasal 11.

Ongkos djalan diberikan sesoedah selesai bepergian, akan tetapi djika ada alasan istimewa, boleh diberikan oeang moeka menoeroet taksiran.

Dalam hal ajat diatas, maka sesoedah selesai bepergian, perhitoengan haroes diselesaikan dengan segera.

Atoeran tambahan.

- Peratoeran ini moelai berlakoe pada tanggal 1, boelan 5, tahoen Syoowa 20 (2605).
- Peratoeran ini berlakoe hanja boeat kepindahan jang diperintahkan sesoedah tanggal 30, boelan 4, tahoen Syoowa 20 (2605).

Rembang, tanggal 2, boelan 7,
taoen 2605.

REMBANG KENTYOO.

DAFTAR LAMPIRAN.

Banjaknja ongkos djalan

Golongan	Kereta api	Kapal	Ongkos kendaraan	Ongkos naikce boeat 1 hari	Ongkos penginapan	Djoemlah	Ongkos pindah		490 km keatas	Toendhangan pindah
							Koerang dari 170 km	Dari 170 km keatas tetapi koerang dari 490 km		
Orang jang bergadji 30,— seboek plakan atau lebih dan fito	Kelas 3	Kelas 3	Ongkos jang sesoenggoeh-nja dike-loarkan	f 1,30	f 1,50	f 2,80	f 25,—	f 40,—	f 50,—	f 15,—
Orang jang bergadji koerang dari 30,— seboek lan	Kelas 4	Kelas 4	Ongkos jang sesoenggoeh-nja dike-loarkan	f 0,80	f 1,—	f 1,80	f 15,—	f 25,—	f 35,—	f 10,—